

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan :

1. Bahwa majelis hakim dalam memutus perkara maka didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim, sehingga dinyatakan bersalah. Penerapan hukum pidana berdasarkan pertimbangan yurdis dari dakwaan dan tuntutan jaksa, dan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Bahwa dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa ialah dakwaan alternatif, yaitu Pasal 55 ayat 1 KUHP UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dimana hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa :
 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
 2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa;
 3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

B. Saran.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini ialah:

1. Untuk penegak hukum sebaiknya seorang terdakwa didampingi oleh seorang penasehat hukum agar menjauhkan pikiran dari rasa ketidakadilan.
2. Untuk regulasi perlindungan anak yang ada dapat meningkatkan kesadaran kepada orang tua agar tidak mudah terjerumus pada ketidakperhatiannya kepada anak yang selama ini bergaul dengan lingkungan sosialnya;
3. Untuk masyarakat dapat memberikan fasilitas yang berlebihan kepada anak diluar batas pengawasan dari orang tua atau wali, perlindungan anak dapat dijadikan perhatian yang serius oleh pemerintah dengan selalu mengedepankan perlindungan dan kesejahteraan sehingga keberadaan anak di Indonesia menjadi suatu generasi emas guna membangun Negara dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif”*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Deda Suwandi, 2009. *Tips dan Trik menghadapi Kasus Hukum*, Delta Publshing, Semarang.
- Fence Wantu, 2011. *Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Lemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogaykarta.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moh.Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.
- Madulismo, 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Pustaka Yustisia

Sumber-Sumber Lainnya :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- [http://www.antaraneews.com/berita/320604/Pertimbangan Hakim, 28/11/2013](http://www.antaraneews.com/berita/320604/Pertimbangan_Hakim,28/11/2013).